

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI ANAK DI BAWAH
UMUR SEBAGAI PELAKU DI POLSEK TAMBUSAI DITINJAU DARI UU NO. 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :
ACHMAD PAUZI RITONGA
NIM. 1835034


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI ANAK
DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU DI POLSEK TAMBUSAI DARI UU
NO.22 TAHUN 2022 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 30 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Sekretaris : Almadison, S.H., M.H., CPCL., CPCLE

Anggota 1 : Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn

Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H

Anggota 3 : Fitri Elfiani, S.H., M.H



Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A
NIDN. 1023048701

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Pauzi Ritonga
NIM : 1835034
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Terhadap kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Di Polsek Tambusai Di Tinjau Dari UU No.22 Tahun 2022 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



ACHMAD PAUZI RITONGA
NIM. 1835034

KATA PENGANTAR

“Assalamu a’laikum Wr. Wb ”

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh Subhanallohu Wata’ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku di Polsek Tambusai Ditinjau Dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmila, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fkultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen

Pembimbing II penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.

4. Bapak Hendri, SH., M.H., CPLC., CPLE, selaku Dosen Pembimbing I penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
7. Kepada kedua orang tua penulis (Alm. Ramli Ritonga dan Nurhayati) atas do'a, restu dan ridhonya.
8. Kepada teristimewa Istri penulis (Silvia Oktariana Sari, Amd. Keb) atas dorongan semangatnya selama ini yang telah memotivasi penulis
9. Kepada rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pasir Pengaraian, Juni 2022
Penulis,

Achmad Pauzi Ritonga
NIM. 1835034

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Landasan Teori | 12 |
| 2.2 Kajian Terdahulu | 22 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1. Pendekatan..... | 28 |
| 3.2. Alasan Pemilihan Lokasi..... | 29 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 29 |
| 3.4. Teknik Memperoleh Data..... | 30 |
| 3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling..... | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 3.6. Teknik Analisis Data | 33 |
| 3.7. Definisi Operasional..... | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 37 |
| 4.2. Pembahasan | 46 |
| BAB V PENUTUP | 86 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 86 |
| 5.2 Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|--|----|
| Tabel I. 1 | Kecelakaan Lalu Lintas (Sepeda Motor) di Wilayah Hukum Polsek Tambusai Tahun 2019 s/d 2021 | 9 |
| Tabel III. 1 | Populasi dan Sampel | 33 |
| Tabel IV. 1 | Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Tambusai | 40 |
| Tabel IV. 2 | Kecelakaan Lalu Lintas (Sepeda Motor) di Wilayah Hukum Polsek Tambusai Tahun 2019 s/d 2021 | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|--|----|
| Gambar IV. 1 | Peta Administratif Kecamatan Tambusai..... | 39 |
| Gambar IV. 2 | Struktur Organisasi Polsek Tambusai | 46 |

ABSTRAK

Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa persyaratan mengemudikan kendaraan bermotor untuk perseorangan adalah harus memiliki SIM. Syarat memiliki SIM haruslah berumur 17 tahun dan atau memiliki KTP. Ini artinya anak dibawah umur tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor.

Sanksi hukum terhadap kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, “Pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00.” *Kedua*, “Pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00.”

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan adalah primer yang bersumber dari wawancara; Data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa yang digunakan berasal dari wawancara dan kajian kepustakaan.

Penegakan hukum oleh polisi terhadap kecelakaan lalu oleh anak di bawah umur di Polsek Tambusai ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum memenuhi tujuan pemidanaan. Dibuktikan dengan angka kecelakaan lalu lintas 3 tahun terakhir, terutama dengan anak di bawah umur sebagai pelakunya dengan jumlah kasus 4 kasus yang berimbas pada laka lantas dengan korban luka sedang dan luka ringan disertai penegakan hukum hanya berupa sanksi tilang dan penggantian kerugian materiil. Kendalanya: belum ada peraturan daerah; lebih mengedepankan penyelesaian di secara *restorativ justice* dan diversi; Kurangnya anggaran Polsek Tambusai; rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat; kurangnya jumlah aparat anggota Polsek Tambusai; budaya melanggar hukum. Solusinya: Penerapan *restorative justice* dan diversi bagi anak pelaku tindak pidana harus sesuai hukum dan memperhatikan kepentingan korban serta masyarakat luas; perlu dibuat perda; perlu dinaikkan jumlah anggaran Polsek Tambusai; perlu menambah anggota Polsek Tambusai; perlu menghilangkan budaya melanggar hukum dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat.

Kata Kunci: *Laka Lantas, Anak di Bawah Umur*

ABSTRACT

Article 77 paragraph (1) of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation explains that the requirement to drive a motorized vehicle for individuals is to have a SIM. Requirements to have a SIM must be 17 years old and or have an ID card. This means that minors are not allowed to drive a motorized vehicle.

Legal sanctions for traffic accidents by minors are regulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, with the following provisions: First, "The driver of a motorized vehicle due to negligence causes a Traffic Accident with minor injuries and damage to vehicles and/or goods, shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 year and/or a fine of a maximum of 1 year. a lot of Rp. 2,000,000.00." Second, "The driver of a motorized vehicle due to his negligence causes a Traffic Accident with serious injuries, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 years and/or a maximum fine of Rp. 10,000,000.00."

This type of research uses empirical juridical research. The data used are primary sourced from interviews; Secondary data sourced from journals, laws and regulations and the internet. The analytical method used is derived from interviews and literature review.

Law enforcement by the police against past accidents by minors at the Tambusai Police Sector in terms of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not been carried out properly and has not fulfilled the purpose of punishment. This is evidenced by the number of traffic accidents in the last 3 years, especially with minors as the perpetrators, with a total of 4 cases that resulted in accidents with moderate and minor injuries accompanied by law enforcement only in the form of ticketing sanctions and material compensation. The obstacles: there are no local regulations; prioritize settlement in restorative justice and diversion; Lack of budget for Tambusai Police; low awareness and knowledge of community law; the lack of members of the Tambusai Police; culture of breaking the law. The solution: The application of restorative justice and diversion for child offenders must comply with the law and pay attention to the interests of the victim and the wider community; it is necessary to make a regulation; it is necessary to increase the budget for the Tambusai Police; it is necessary to add members of the Tambusai Police; need to eliminate the culture of breaking the law by cooperating with community leaders, religious leaders, youth leaders and traditional leaders.

Keywords: *Traffic Accident, Minors*